



## **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1529 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

**PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 214 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adanya perubahan dalam susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA.
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melakukan penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan atau rekomendasi dari Pejabat lain.
- KETIGA** : Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA wajib memberikan rekomendasi penilaian perilaku kerja dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja oleh Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah dan/atau Gubernur selaku Pejabat Penilai atau Atasan Pejabat Penilai, dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 214 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2017



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khasia  
Ibukota Jakarta

Nomor 1529 TAHUN 2017  
Tanggal 15 Agustus 2017

**PEJABAT PENILAI**

<b>Pejabat/PNS yang dinilai</b>		<b>Pejabat Penilai</b>	<b>Atasan Pejabat Penilai</b>	<b>Pejabat Pemberi Rekomendasi</b>
<b>STRUKTURAL</b>				
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
1	Sekretaris Daerah	Gubernur	Gubernur	
2	Deputi	Gubernur	Gubernur	
3	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Gubernur	
4	Kepala Biro	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	
5	Asisten Deputi	Kepala Biro	Gubernur	
6	Kepala Bagian	Kepala Bagian	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
7	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro	
8	Pelaksana pada Biro	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
<b>INSPEKTORAT</b>				
1	Inspektur	Sekretaris Daerah	Gubernur	
2	Sekretaris/Inspektur Pembantu/Inspektur Bidang	Inspektur	Sekretaris Daerah	
3	Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektur	Sekretaris Daerah	
4	Kepala Subbagian	Sekretaris/Inspektur Pembantu/Inspektur Bidang/Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektur	
5	Pelaksana pada Inspektur Pembantu Bidang	Inspektur Pembantu Bidang	Inspektur	
6	Pelaksana	Kepala Subbagian	Sekretaris/Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	

**BADAN**

1	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Gubernur	Asisten Sekda yang membidangi
2	Wakil Kepala Badan	Kepala Badan	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
3	Kepala Pelaksana Tugas BPBD	Sekretaris Daerah	Gubernur	Asisten Sekda yang membidangi
4	Sekretaris Badan/Kepala Bidang/Kepala UPT	Kepala Badan	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
5	Kepala Suku Badan	Kepala Badan	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Walikota/Bupati
6	Kepala Subbagian/Kasubbid pada Badan/Suku Badan/UPT	Sekretaris Badan/Kepala Bidang/Kepala Suku Badan/Kepala UPT	Kepala Badan	
7	Pelaksana pada Badan/Suku Badan/UPT	Kepala Subbagian/Kepala Subbidang	Sekretaris Badan/Kepala Suku Badan/Kepala UPT	

**DINAS**

1	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Gubernur	Asisten yang membidangi
2	Wakil Kepala Dinas	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
3	Sekretaris/Kabid/Kepala UPT	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
4	Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Kota/Kab/Kepala Unit Kecamatan	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Walikota/Bupati
5	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Sektor/Kepala Unit Kelurahan	Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/Kepala Sulku Dinas/Kepala Unit Kota/Kab/Kecamatan	Kepala Dinas	
6	Pelaksana pada Dinas/Suku Dinas/UPT/Unit Kota/Kab/Kecamatan/Kelurahan	Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas/Suku Dinas/UPT/Kepala Unit Kelurahan/Kepala Sektor pada Kecamatan	Kepala Unit Kecamatan/Kepala Bidang/Sekretaris/Kepala Sulku Dinas	

### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Daerah	Gubernur	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
2	Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Walikota/Bupati
4	Sekretaris/Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
5	Kepala Subbagian/Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi
7	Pelaksana			
<b>Kota/Kabupaten Administrasi</b>				
1	Walikota/Bupati	Sekretaris Daerah	Gubernur	Asisten Sekda yang membidangi
2	Wakil Walikota/Wakil Bupati/Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
3	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
4	Kepala Bagian pada Kota/Kabupaten Administrasi	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi yang membidangi	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
5	Kepala Subbagian pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Bagian pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Bagian pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Bagian pada Kota/Kabupaten Administrasi
6	Pelaksana pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Subbagian pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Bagian pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Bagian pada Kota/Kabupaten Administrasi

7	Camat	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	Asisten Pemerintahan Sekko
8	Wakil Camat/Sekretaris Kecamatan	Camat	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	
9	Kepala Subbagian/Kepala Seksi di Kecamatan	Sekretaris Kecamatan	Camat	
10	Pelaksana Kecamatan	Kepala Seksi Kecamatan	Sekretaris Kecamatan	
11	Lurah	Camat	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	
12	Wakil Lurah/Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi Kelurahan	Lurah	Camat	
13	Pelaksana Kelurahan	Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi Kelurahan	Lurah	
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				
1	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	Gubernur	Asisten Sekda yang membidangi
2	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
3	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	
4	Pelaksana pada Sekretariat DPRD	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
<b>SEKOLAH</b>				
1	Kepala/Wakil Kepala TK/SD/SLB/SMP/SMA/SMK	Kepala Dinas Pendidikan Wilayah I/ Wilayah II/Kabupaten Administrasi	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Suku Dinas Pendidikan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha SMA/SMK	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas	Wilayah I/Wilayah II/Kabupaten Administrasi	
3	Pelaksana TU SMA/SMK	Kepala Subbagian Tata Usaha SMA/SMK		Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas

4	Jabatan Fungsional (Guru, Pustakawan, Arsiparis)	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I/Wilayah II/Kabupaten Usaha Kabupaten Administrasi	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I/Wilayah II/Kabupaten Administrasi
5	Jabatan Fungsional Pengawas/Penilik/Pamong Belajar	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I/Wilayah II/Kabupaten Administrasi	Kepala Dinas Pendidikan
6	Pelaksana pada TK/SD/SLB/SMP	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I/Wilayah II/Kabupaten Administrasi
<b>TGUPP</b>			
1	Ketua	Sekretaris Daerah	Gubernur
2	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah	Gubernur
3	Anggota	Sekretaris Daerah	Gubernur
<b>TWUPP</b>			
1	Ketua	Sekretaris Kota/Kabupaten	Walikota/Bupati
2	Wakil Ketua	Sekretaris Kota/Kabupaten	Walikota/Bupati
3	Anggota	Sekretaris Kota/Kabupaten	Walikota/Bupati
<b>PUSKESMAS</b>			
1	Kepala Puskesmas Kecamatan	Kepala Suku Dinas	Kepala Dinas
2	Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kecamatan	Kepala Puskesmas Kecamatan	Kepala Suku Dinas
3	Kepala Satuan Pelaksana Puskesmas Kecamatan	Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kecamatan	Kepala Puskesmas Kecamatan
4	Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan	Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kecamatan	Kepala Puskesmas Kecamatan
5	Pelaksana pada Puskesmas Kelurahan	Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kecamatan	Kepala Puskesmas Kecamatan

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH

1	Direktur	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
2	Wakil Direktur	Direktur	Kepala Dinas
3	Kepala Bagian/Bidang	Wakil Direktur yang membidangi	Direktur
4	Pelaksana pada RSUD	Kepala Bagian/Bidang	Wakil Direktur yang membidangi
5	Jabatan Fungsional	Kepala Bagian/Bidang yang membidangi	Wakil Direktur yang membidangi

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN KELAS D

1	Direktur	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
2	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	Direktur	Kepala Dinas
3	Pelaksana pada RSUK	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	Direktur
4	Jabatan Fungsional	Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi	Direktur

### TENAGA FUNGSIONAL LAINNYA

1	Tenaga Fungsional di bawah koordinasi Kepala SKPD	Kepala SKPD	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
2	Tenaga Fungsional di bawah koordinasi Pejabat Pengawas/Administrator	Pejabat Pengawas/Administrator yang bertugas sebagai koordinator	Pejabat Administrator/Kepala SKPD


**DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**GUBERNATOR JAWA BARAT**  
**JAKARTA, 10 JULI 2017**  
**Saiful Hidayat**

*[Signature]*

**JABAROT SAIFUL HIDAYAT**

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1529 TAHUN 2017  
Tanggal 15 Agustus 2017

RAHASIA

REKOMENDASI PENILAIAN PRESTASI KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

JANGKA WAKTU PENILAIAN  
s.d.

1. PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERI REKOMENDASI			
a. Nama			
b. NIP/NRK			
c. Pangkat/Golongan Ruang			
d. Jabatan Pekerjaan			
e. SKPD/UKPD			
2. PEJABAT YANG MEMBERI NILAI REKOMENDASI			
a. Nama			
b. NIP/NRK			
c. Pangkat/Golongan Ruang			
d. Jabatan Pekerjaan			
e. SKPD/UKPD			
3. REKOMENDASI PENILAIAN			
UNSUR YANG DINILAI	NILAI YANG DIBERIKAN		SEBUTAN
	ANGKA	SEBUTAN	
a. Orientasi Pelayanan			
b. Integritas			
c. Komitmen			
d. Disiplin			
e. Kerja Sama			
f. Kepemimpinan			
Jumlah			
Nilai Rata-rata			
PEJABAT YANG DIREKOMENDASIKAN,	Tanggal, .....		
Nama NIP/NRK	PEJABAT YANG MEMBERI REKOMENDASI,  Nama NIP/NRK		



*[Handwritten signature]*  
SAIFUL HIDAYAT